NOTULENSI

Kajian Rutin dan Sekilas Berita (KANTIN KITA)

Sabtu, 3 Maret 2018 @Grup WhatsApp Kabinet Pena Bakti

1. Perubahan UU MD3 tahun 2014 yang terdiri dari 14 poin perubahan ini bertentangan dengan semangat perjuangan perjuangan reformasi untuk menegakkan demokrasi.

2. Pembahasan difokuskan pada 3 pasal kontroversial yakni **Pasal 73 tentang Pemanggilan Paksa, Pasal 122 huruf K tentang pembungkaman kritik, dan Pasal 245 tentang Imunitas Dewan.** Dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

Pasal	Bunyi Pasal	Pro	Kontra
Pasal 73	*(1)DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR;* (2) *Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah,* ***DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia;***	Berangkat dari historisnya, sejatinya **pasal ini sudah ada** hanya **saja tanpa ada keterlibtan wajib dari kepolisian**, sehingga seringkali dalam menjalankan tugasnya **dpr memanggil pihak pihak terkait, namun tidak pernah digubris.** sehingga dimunculkan pasal ini agar DPR dapat lebih leluasa dalam menjalankan tugasnya.	Jika dicermati dari ayat tersebut sebenarnya tidak salah jika dpr dalam menjalankan tugas dan wewenangnya meminta orang untuk hadir dalam forum-forum mereka, namun yang menariknya adalah "*kewijiban*" keterlibatan polisi dan juga adanya sanksi kurungan **DPR yang merupakan lembaga politik, bukan lembaga penegak hukum**. Oleh karena itu, DPR sebagai lembaga politik tidak bisa dan tidak boleh memiliki wewenang untuk melakukan tindakan polisionil, seperti yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum.Hal ini juga bertentangan dengan uu no. 48 tahun 2009 ttg kekuasaan kehakiman.
Pasal 122k	*"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas: mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan*	**Merendahkan martabat tidak berarti pembungkaman kritik**	dengan **adanya pasal ini DPR bisa menjadi lembaga anti kritik** dan hal ini yang kemudian **menciderai semangat kebebasan berpendapat** yang terdpat dalam UUD 1945 yang artinya kita mengalami kemunduran dalam demokrasi. Kata "merendahkan" itu sangat **subjektif dan multitafsir**, bisa

	hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR."		saja untuk saat ini mereka bertameng seperti itu, tapi tidak ada yg menjamin beberapa tahun kedepan akan tetap sama pemaknaannya atau tidak berubah definisinya
Pasal 245	*"(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan; (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR: a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; c. Atau disangka melakukan tindak pidana khusus."*	Masih ada hukum pidana yang dikecualikan sehingga tidak perlu melalui prosedur izin tertulis presiden dan MKD	Sederhananya dengan adanya pasal ini juga membuat **dpr menjadi lembaga yang "kebal hukum"** karena membuat **birokrasi penyelidikan** kasus-kasus yang menarik nama-nama anggota dpr menjadi **lebih sulit**

3. Pada sesi diskusi dibahas beberapa hal. Diantaranya :

a. **Sikap Kepolisian terhadap UU MD3.** Berdasarkan pertanyaan panji "*Apakah kepolisian RI takut terhadap DPR sehingga tunduk dan patuh terhadap disahkannya UU MD3?"*

Jawaban : Bisa jadi hal inipun dilematis bagi pihak kepolisian. Kepolisian tidak punya hak lebih dalam pembuatan UU karena yang membuatnya adalah DPR. Bukannya takut, tapi sebagai penegak hukum kepolisian harus menjadi lembaga yang taat hukum dan mencotohkannya kepada masyarakat. Maka ditetapkannya UU ini juga konsekuensi kepolisian untuk mematuhinya.

b. **Sikap Presiden yang tidak menandatangani UU ini.** Berdasarkan pertanyaan Alifia dan Rara "*Tindakan presiden yang tidak menandatangani UU ini apakah bentuk penolakan? Apakah membatalkan UU ini hanya dengan tidak menandatangani? Lalu apabila UU ini disahkan dan ada pemanggilan anggota dewan, bagaimana kiranya posisi Presiden seharusnya?"*

Jawaban : Ditandatangani atau tidak, UU ini akan berlaku sejak 30 hari dari pengesahannya. Artinya sikap *tidak tanda tangan* Presiden tidak berpengaruh banyak. Bisa saja jika memang menolak, presiden menerbitkan PERPPU yang menggantikan UU MD3 ini. Namun hingga saat ini belum ada. Jika nantinya disahkan UU MD3 ini dan ada pemanggilan anggota dewan, jelas presiden harus menjalankan prosedur yang diatur dalam UU ini atau dalam kata lain presiden harus mengikuti aturan ini.

c. **Kinerja dewan selama ini dan kaitannya dengan UU MD3.** Berdasarkan pertanyaan dwi "*Apakah DPR layak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU MD3? Karena dirasa kinerjanya selama ini masih kurang"*

Jawaban : Sebaiknya hal ini menjadi introspeksi oleh setiap anggota dewan. Hal ini sudah menjadi kewajiban terlepas berkaitan dengan tugas dan fungsinya atau tidak. Namun melihat respon masyarakat sejauh ini dengan banyaknya pro dan kontra maka secara tidak langsung ada anggapan bahwa belum sepenuhnya dewan pantas untuk hal ini.

d. **Pihak-pihak yang telah bersikap kontra UU MD3.** Berdasarkan pertanyaan Syahdan "*Lembaga manasaja yang telah menolak UU MD3 ini? Setahu saya hanya BEM SI dan pukat UGM saja, selainnya menerima saja"*

Jawaban : Jika dilihat melalui media hari ini sudah cukup banyak pihak yang memberikan pandangannya. Beberapa diantaranya BEM yang tergabung dalam Aliansi BEM SI dan BEM NUS. Selain itu juga ada sederet nama seperti Sebastian Salan (Koordinator Forma PPI), Saor Sagian (Praktisi Hukum), Asrul Sani (Ketua PPP), Jhoni G Plate (Kader Nasdem), Ray Rangkuti (Pengamat Politik), Ridwan Saidi (mantan Anggota DPR) dan masih banyak lagi.

e. **Langkah Konkret menyikapi UU MD3.** Berdasarkan pertanyaan "*Bagaimana langkah konkret yang harus dilakukan oleh mahasiswa khususnya kabinet pena bakti dalam mengawal UU MD3?"*

Jawaban : Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan yakni mencerdaskan masyarakat UPI dan umum terkait isu ini, Mengawal dan memberikan sikap penolakan dan mendesak lembaga yang berkaitan dengan hal ini untuk menyelesaikan isu UU MD3, dan kedepannya eskalasi gerakan penolakan UU MD3 ini perlu dimasifkan baik melalui audiensi ataupun aksi. Karena saat ini jika kita mengajukan penolakan ke meja dewan,

sudah bukan tempatnya. Saat ini untuk membatalkannya dapat melalui dua cara yakni Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi yang memang saat ini sedang berjalan juga diterbitkannya PERPPU oleh Presiden.